



LEMBARAN DATA KESELAMATAN

1. Produk kimia dan identifikasi perusahaan

Nama produk HP Color LaserJet CE740A Black Print Cartridge
Identifikasi perusahaan PT. Hewlett-Packard Indonesia
9th Floor, Jl.Casablanca Kav.88 Prudential Centre
Jakarta, Indonesia 12870
Telpon +62-21 5799-1088

HP Inc. health effects line
(Bebas pulsa di wilayah AS) 1-800-457-4209
(Langsung) 1-760-710-0048
HP Inc. Customer Care Line
(Bebas pulsa di wilayah AS) 1-800-474-6836
(Langsung) 1-208-323-2551
Email: hpcustomer.inquiries@hp.com

Penggunaan yang dianjurkan dan Batas penggunaan

Penggunaan yang dianjurkan Ini adalah produk preparat toner hitam yang digunakan dalam rangkaian printer HP Color LaserJet CP5225.

2. Identifikasi bahaya

Klasifikasi GHS

Bahaya fisik Tidak terklasifikasi.
Bahaya kesehatan Tidak terklasifikasi.
Bahaya terhadap lingkungan Tidak terklasifikasi.

Elemen-elemen label

Piktogram Tidak ada satapun.
Sinyal Tidak ada satapun.
Pernyataan bahaya Tidak ada satapun.

Pernyataan tindakan pencegahan

Pencegahan Tidak ada satapun.
Balasan Tidak ada satapun.
Penyimpanan Tidak ada satapun.
Pembuangan Tidak ada satapun.

Bahaya lain

Karbon hitam digolongkan oleh IARC sebagai karsinogen Kelompok 2B (zat kimia yang mungkin bersifat karsinogenik bagi manusia). Karena bentuknya yang terikat, karbon hitam dalam preparat ini tidak memiliki risiko karsinogenik. Tidak ada bahan lain dalam preparat ini yang digolongkan sebagai karsinogen menurut ACGIH, UE, IARC, MAK, NTP, atau OSHA.

Informasi tambahan Tidak ada satapun.

3. Komposisi / informasi tentang bahan

Zat atau campuran Campuran

Properti kimia

| Nama kimia | Nomor CAS | Konsentrasi (%) |
|---------------------------|---------------------|-----------------|
| Stirena akrilat kopolimer | Rahasia Perdagangan | <85 |
| Karbon hitam | 1333-86-4 | <10 |

| | Nomor CAS | Konsentrasi (%) |
|------------------------------|------------------------|-----------------|
| Lilin | Rahasia Perdagangan | <10 |
| Lilin | | |
| Silika amorf Silika amorf | 7631-86-9 | <3 |
| Titanium dioksida | 13463-67-7 | <1 |

4. Tindakan pertolongan pertama

Tindakan pertolongan pertama untuk paparan melalui rute-rute yang beda

| | |
|--|---|
| Penghirupan | Bawa korban segera ke lokasi yang udaranya bersih. Jika iritasi berlanjut, hubungi dokter. |
| Kontak kulit | Cuci area yang terkena dampak dengan sabun lembut dan air. Dapatkan bantuan medis jika iritasi berkembang atau berlanjut. |
| Kontak mata | Jangan gosok mata. Segera siram dengan air hangat bersih yang banyak (bertekanan rendah) selama minimal 15 menit atau hingga partikel terlepas. Jika iritasi berlanjut, hubungi dokter. |
| Penelanan | Rinse mouth out with water. Minum satu hingga dua gelas air. Jika muncul gejala, hubungi dokter. |
| Gejala dan efek yang paling penting | Tidak tersedia. |
| Perlindungan pribadi untuk penolong pertolongan pertama | Tidak tersedia. |
| Catatan untuk doctor | Tidak tersedia. |

5. Tindakan memadam kebakaran

| | |
|---|--|
| Media pemadam | CO2, air, atau kimia kering |
| Media pemadam untuk dihindari | Tidak diketahui |
| Bahaya spesifik | Seperti sebagian besar bahan organik dalam bentuk serbuk, toner dapat membentuk campuran debu dan udara yang mungkin meledak bila terdispersi secara halus di udara. |
| Prosedur memadam kebakaran khusus | Jika api muncul dalam printer, tangani sebagai kebakaran elektrik. |
| Perlindungan petugas pemadam kebakaran | Not specified. |
| Metode spesifik | Tidak ada yang ditetapkan. |

6. Tindakan untuk pelepasan tidak dengan sengaja

| | |
|---------------------------------------|---|
| Tindakan pencegahan pribadi | Perkecil pembentuknya dan akumulasi debu. |
| Tindakan pencegahan lingkungan | Jangan siram dalam air permukaan atau sistem saluran pembuangan. Lihat juga bagian 13 Pertimbangan pembuangan. |
| Metode membersihkan tumpahan | Sedot atau sapu bersih bahan secara perlahan ke dalam kantong atau wadah tertutup lainnya. Bersihkan sisa dengan kain lembab atau pengisap debu. Jika pengisap digunakan, motor harus digolongkan sebagai anti ledakan debu. Serbuk halus dapat membentuk campuran debu dan udara yang mungkin meledak. Buang sesuai dengan peraturan federal, negara bagian, dan setempat. |

7. Penanganan dan penyimpanan

| | |
|---|--|
| Penanganan | |
| Tindakan pencegahan | Tidak tersedia. |
| Nasihat penanganan yang aman | Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Hindari penghirupan debu dan persentuhan dengan kulit dan mata. Gunakan dengan ventilasi yang cukup. Jauhkan dari panas yang berlebihan, bunga api, dan nyala api. |
| Penyimpanan | |
| Tindakan-tindakan teknis | Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Pastikan tetap tertutup rapat dan kering. Simpan pada suhu kamar. Simpan jauh dari oksidator kuat. |
| Kondisi penyimpanan yang memadai | Tidak tersedia. |
| Bahan yang tidak cocok | Tidak tersedia. |

8. Kontrol paparan/perlindungan pribadi

Batas paparan

Indonesia. NAB/KTDS (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas, Lampiran II)

| Komponen-komponen | Tipe | Nilai |
|------------------------------------|------|----------|
| Karbon hitam (CAS 1333-86-4) | BRSW | 3.5 mg/l |
| Titanium dioksida (CAS 13463-67-7) | BRSW | 10 mg/l |

Batas paparan pekerjaan

Nilai Batas Ambang ACGIH US

| Komponen-komponen | Tipe | Nilai | Bentuk |
|------------------------------------|------|---------|-----------------------------|
| Karbon hitam (CAS 1333-86-4) | BRSW | 3 mg/l | Fraksi yang dapat terhirup. |
| Titanium dioksida (CAS 13463-67-7) | BRSW | 10 mg/l | |

Pedoman paparan

, 5 mg/m³ (Fraksi Respirabel)

, 3 mg/m³ (Partikulat Respirabel)

Amorphous silica: USA OSHA (TWA/PEL): 20 mppcf 80 (mg/m³)/%SiO₂, ACGIH (TWA/TLV): 10 mg/m³

TRGS 900 (Luftgrenzwert) - 10 mg/m³ (Einatembare partikel), 3 mg/m³ (Alveolengängige fraktion)

Tindakan teknis

Gunakan dalam area berventilasi baik.

Peralatan perlindungan pribadi

Perlindungan sistem pernafasan Tidak tersedia.

Perlindungan tangan Tidak tersedia.

Perlindungan mata Tidak tersedia.

Perlindungan badan dan kulit Tidak tersedia.

Tindakan kebersihan

Tidak tersedia.

9. Sifat fisik dan kimia

Penampilan

Serbuk halus

Kondisi fisik

Zat Padat.

Bentuk

padat

Warna

Hitam.

Bau

Bau plastik ringan

Ambang bau

Tidak tersedia.

pH

Tidak dapat dipakai

Titik cair/titik beku

Tidak tersedia.

Titik didih, titik didih awal, jarak didih

Tidak dapat dipakai

Titik nyala

Tidak dapat dipakai

Suhu derajat penyalaaan-auto

Tidak dapat dipakai

Tingkat mudah terbakar (padatan, gas)

Tidak tersedia.

Batas atas/bawah mudah terbakar atau mudah meledak

Batas mudah terbakar - di bawah (%) Tidak menyala

Batas tingkat mudah terbakar - atas (%) Tidak tersedia.

Batas mudah meledak - bawah (%) Tidak tersedia.

Batas mudah meledak - atas (%) Tidak tersedia.

Tekanan uap

Tidak dapat dipakai

| | |
|---|--|
| Toksik terhadap reproduksi | Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi. |
| Toksitas terhadap organ sasaran spesifik, sekali paparan | Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi. |
| Toksitas terhadap organ sasaran spesifik, paparan berulang-ulang | Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi. |
| Bahaya penghirupan | Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi. |
| Efek-efek kronis | Tidak tersedia. |
| Efek-efek interaktif | Tidak tersedia. |
| Informasi lain | Complete toxicity data are not available for this specific formulation Lihat Bagian 2 untuk efek kesehatan potensial dan Bagian 4 untuk tindakan pertolongan pertama. |

12. Informasi ekologis

Data ekotoksikologi

| Produk | Jenis | Hasil-hasil pengujian |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| CE740A (CAS Campuran) | | |
| Akuatik/air | | |
| Ikan | LC50 | Ikan > 100 mg/l, 96 Jam |
| Ekotoksitas | LC50: > 100 mg/l, Ikan, 96.00 Jam | |
| Kegigihan dan daya degradasi | Tidak tersedia. | |
| Akumulasi bio | Tidak tersedia. | |
| Mobilitas dalam tanah | Tidak tersedia. | |
| Efek-efek bahaya lain | Tidak tersedia. | |

13. Pertimbangan pembuangan

| | |
|--|---|
| Metode pembuangan/informasi | Tidak tersedia. |
| Peraturan lokal mengenai pembuangan | Jangan hancurkan kartrid toner kecuali jika tindakan pencegahan ledakan debu telah dilakukan. Partikel yang terdispersi secara halus dapat membentuk campuran bahan peledak di udara. Buang sesuai dengan peraturan federal, negara bagian, dan setempat. Program daur ulang persediaan HP Planet Partners (merek dagang) mendukung daur ulang inkjet asli HP dan persediaan LaserJet yang praktis dan nyaman. Untuk informasi lebih lanjut dan untuk mengetahui ketersediaan layanan ini di lokasi Anda, kunjungi http://www.hp.com/recycle . |

14. Informasi pengangkutan

| | |
|-------------------------------|--|
| Informasi lebih lanjut | Bukan barang berbahaya berdasarkan peraturan DOT, IATA, ADR, IMDG, atau RID. |
|-------------------------------|--|

15. Informasi pengatur

Peraturan yang berlaku

CWC (Undang-undang RI No. 9 tahun 2008 tentang Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia, 10 Maret 2008)

Tidak diatur.

Bahan Kimia Berbahaya yang Harus Didaftarkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, No. 472/Menkes/Per/V/1996)

Tidak diatur.

Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Peraturan Menteri Perdagangan No. 75/M-DAG/PER/10/2014, Lampiran I)

Tidak terdaftar.

Bahan Kimia Prekursor (Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 647/MPP/Kep/10/2004 mengenai Ketentuan Impor Prekursor, Lampiran 1, 18 Oktober 2004)

Tidak diatur.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Lampiran II, Tabel 1: Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilarang dipergunakan

Tidak diatur.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Lampiran II, Tabel 2: Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terbatas dipergunakan

Tidak diatur.

Keputusan Menteri Perindustrian No. 148 Tahun 1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri, Lampiran: Daftar Bahan Beracun dan Berbahaya

Tidak diatur.

| | |
|--|---|
| Informasi pengatur | Semua zat kimia yang terkandung dalam produk HP ini telah diberitahukan atau bebas dari pemberitahuan berdasarkan undang-undang pemberitahuan zat kimia yang berlaku di negara/kawasan berikut: AS (TSCA), UE (EINECS/ELINCS), Swiss, Kanada (DSL/NDSL), Australia, Jepang, Filipina, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Cina. |
| Peraturan yang berlaku | Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun , Lampiran I: Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dipergunakan |
| Zat-zat yang terdaftar | Tidak diatur. |
| Zat-zat terdaftar / Berlaku sampai tahun 2040 | Tidak diatur. |

16. Informasi lain

| | |
|--|---|
| Diterbitkan oleh | HP Inc. |
| Nama perusahaan | HP Inc. |
| Sangkalan | Dokumen Lembar Data Keselamatan ini diberikan kepada pelanggan HP tanpa biaya apapun. Ini merupakan data terbaru yang diakui HP pada saat persiapan dokumen ini berlangsung dan keakuratannya dijamin. Lembar ini tidak boleh dianggap sebagai jaminan atas properti khusus produk sebagaimana yang dijelaskan atau kesesuaian untuk aplikasi tertentu. Dokumen ini dibuat sesuai dengan persyaratan yang berlaku di wilayah hukum seperti tercantum dalam Bagian 1 di atas dan mungkin tidak memenuhi persyaratan peraturan di negara/kawasan lainnya. Lembar data keselamatan ini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi tentang tinta (toner) HP yang disediakan dalam persediaan tinta (toner) Asli HP. Jika Lembar Data Keselamatan kami telah diberikan kepada Anda beserta persediaan tinta Asli yang diisi ulang, diproduksi ulang, dan kompatibel atau non-HP, harap diketahui bahwa informasi yang terkandung di sini tidak dimaksudkan untuk menyampaikan informasi tentang produk tersebut dan mungkin ada perbedaan besar dari informasi dalam dokumen ini dan informasi keselamatan untuk produk yang telah Anda beli. Harap hubungi penjual persediaan yang telah diisi ulang, diproduksi ulang, atau yang kompatibel untuk informasi yang berlaku, termasuk informasi tentang peralatan pelindung diri, risiko paparan, dan pedoman penanganan yang aman. HP tidak menerima persediaan yang telah diisi ulang, diproduksi ulang, atau yang kompatibel dalam program daur ulang kami. |
| Tanggal terbit | 10-16-2018 |
| Referensi dan sumber data yang digunakan untuk menyusun LDK | Tidak tersedia. |
| Informasi revisi | Identifikasi Perusahaan dan Produk: Kondisi fisik KOMPOSISI / INFORMASI RUMUSAN: Kandungan Sifat Kimia & Fisik: Sifat Perkalian Informasi ekologis: Ekotoksikologi |

Keterangan singkatan

| | |
|---|--|
| ACGIH | American Conference of Governmental Industrial Hygienists |
| CAS (Nomor pelayanan abstrak bahan kimia) | Chemical Abstracts Service |
| CERCLA | Undang-Undang Kompensasi dan Pertanggung jawaban Repsons Lingkungan Komprehensif |
| CFR | Peraturan Pemerintah Federal |
| COC | Metoda Cleveleand Open Cup |
| Departemen Perhubungan (DOT) | Department of Transportation |
| EPCRA | Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (disebut juga SARA) |
| IARC (PIRK) | Badan Internasional Penelitian Kanker |
| NIOSH | National Institute for Occupational Safety and Health |
| NTP (PTK) | Program Toksikologi Nasional |
| OSHA | Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja |
| PEL | Permissible Exposure Limit |
| RCRA | Undang-Undang Konservasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam |
| REC | Disarankan |
| REL | Batas Pemaparan yang Disarankan |
| SARA | Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 |
| BPJK | Batas pemaparan jangka pendek |
| TCLP: <nilai> (Note : TCLP ~ Toxicity Characteristic Leaching Procedure ~ Prosedur Pelepasan Toksisitas yang Khas) | Prosedur Pelenyapan Karakteristik Beacun |
| TLV | Nilai Ambang Batas |
| TSCA | Toxic Substances Control Act |
| VOC | Senyawa Organik yang Mudah Menguap |